



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : 194 /III /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ASISTENSI  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT  
DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan diperlukan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2023.
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu mengembang tugas sebagai Panitia Tim Pelaksana;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun...

- Tahun 2021-2026 (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021 Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Bintang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintang Tahun 2023, dengan susunan nama-nama keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintang Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan identifikasi data, kendala dalam penyusunan dokumen pelaksanaan sub kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
2. membantu menyelenggarakan rapat dan/atau menghadiri rapat untuk mendukung kesesuaian target program dan kegiatan pada perangkat daerah urusan bidang pembangunan manusia;
3. membuat laporan kegiatan untuk rangkaian pelaksanaan sub kegiatan asistensi penyusunan

Dokumen...

dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembanguna manusia;

- KETIGA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Seluruh Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 MARET 2023

 **BUPATI BINTAN**

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 194/III/2023  
Tanggal : 13 MARET 2023

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ASISTENSI  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT  
DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

---

- Penanggung Jawab : Bupati Bintan  
Ketua : Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan  
Wakil Ketua : Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Bintan  
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bapelitbang Kabupaten Bintan  
Anggota : 1. Resti Octavia, S.STP Fungsional Perencana Muda  
Bapelitbang Kabupaten Bintan  
2. Aditya Wahyu Hidayat, S.STP Staf Bapelitbang  
Kabupaten Bintan  
3. Masyita Auliah, SE Staf Bapelitbang Kabupaten  
Bintan  
4. Hari Mulyadi, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
5. Radi Putra Dinata Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
6. Sri Hartini Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
7. Ardiana Agus Astuti, S.Sos Staf Bapelitbang  
Kabupaten Bintan  
8. Suryanto Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
9. Desrian Pradhana Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
10. Ria Elfanny, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
11. Ahmad Effendi Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan
- 

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN